



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/135/K/411.013/2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR  
188/14/411.013/2024 TENTANG BESARAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN NGANJUK TERMIN I  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/14/411.013/2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Nganjuk Termin I Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.411/949/011.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024;

16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/14/411.013/2024 TENTANG BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN NGANJUK TERMIN I TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/14/411.013/2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Nganjuk Termin I Tahun Anggaran 2024, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/135/K/411.013/2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/14/411.013/2024 TENTANG BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN NGANJUK TERMIN I TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PERUBAHAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN NGANJUK TERMIN I  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA PARPOL	PER-OLEHAN KURSI	PER-OLEHAN SUARA	NILAI PER SUARAH (Rp.)	JUMLAH	PERBULAN DALAM SETAHUN (RP)	PENERIMAAN TERMIN I BULAN JANUARI S/D AGUSTUS	PEMBULATAN PENERIMAAN TERMIN I BULAN JANUARI S/D. AGUSTUS
1	2	3	4	5	6=4x5	7 = 6/12	8 = 7 x 8	9
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	13	155.444	5.000,00	777.220.000,00	64.768.333,33	518.146.667,00	518.146.650,00
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	9	114.032	5.000,00	570.160.000,00	47.513.333,33	380.106.667,00	380.106.650,00
3	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (P. HANURA)	6	58.941	5.000,00	294.705.000,00	24.558.750,00	196.470.000,00	196.470.000,00
4	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (P. GERINDRA)	6	57.938	5.000,00	289.690.000,00	24.140.833,33	193.126.667,00	193.126.650,00
5	PARTAI GOLONGAN KARYA (P. GOLKAR)	5	69.294	5.000,00	346.470.000,00	28.872.500,00	230.980.000,00	230.980.000,00
6	PARTAI DEMOKRAT	3	45.171	5.000,00	225.855.000,00	18.821.250,00	150.570.000,00	150.570.000,00
7	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (P. NASDEM)	3	31.801	5.000,00	159.005.000,00	13.250.416,67	106.003.333	106.003.300,00
8	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	2	29.718	5.000,00	148.590.000,00	12.382.500,00	99.060.000	99.060.000,00
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	2	18.137	5.000,00	90.685.000,00	7.557.083,33	60.456.667,00	60.456.650,00
10	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (P. PERINDO)	1	12.415	5.000,00	62.075.000,00	5.172.916,67	41.383.333,00	41.383.300,00
JUMLAH		50	592.891	50.000,00	2.964.455.000,00	2.964.455.000,00	1.976.303.333,00	1.976.303.200,00

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,  
ttd.

SRI HANDOKO TARUNA